

## Pertimbangan Hakim Dalam Perwalian Harta Waris Penyandang Autis

Ditta Aulina Bakara

[dittaaulinabakara938@gmail.com](mailto:dittaaulinabakara938@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

Erlina Bachri

[erlina@ubl.ac.id](mailto:erlina@ubl.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

Naskah Diterima : 18 September 2023  
Naskah Revisi : 25 Oktober 2023  
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

### **Abstract**

*Article 28B, Paragraph 2 of the 1945 Constitution explains that every child has the right to survival, growth, and development, as well as the right to protection from violence and discrimination. Not all children are born perfectly; some are born imperfect. One example is a child with a disability, such as autism. Nevertheless, they possess the right to receive education, healthcare, and freedom of expression. Additionally, children also have the entitlement to preserve their cultural and religious identity and engage in social, cultural, and political aspects of life without facing discrimination. Their rights go beyond just receiving protection; they also have the right to inherit assets in accordance with their entitlement. The purpose of this study is to identify the factors that necessitate the inheritance of these assets and to explore how judges consider the guardianship of inheritance for individuals with autism, based on decision number 121/Pdt.P/2023/PN.Tjk. The research methodology employs a normative juridical approach, involving the examination of applicable laws and regulations. Additionally, an empirical approach is used, involving on-site observations and interviews to address research-related issues. The results of this study indicate that the factors driving the need for inheritance representation stem from the fact that the petitioner's child is a minor and has a mental disability, namely autism. This is grounded in Article 330 of the Civil Code. Consequently, the appointment of a guardian is necessary to sell one of the assets left by the deceased husband, in order to finance the medical treatment of the petitioner's child with autism or mental disability. Furthermore, in deciding this case, the judge considers that pursuant to Article 360 of the Civil Code, the appointment of a guardian is deemed necessary based on requests from blood relatives of the underage child, creditors, or other relevant parties to ensure the continuity of the trial process.*

**Keywords:** Judge's Consideration; Heir; Child; Autism.

### **Abstrak**

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B Ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak semua anak di lahirkan secara sempurna, ada anak yang terlahir tidak sempurna. Salah satunya anak yang memiliki penyandang disabilitas (autisme). Meskipun begitu mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk mempertahankan identitas budaya dan agama mereka serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik tanpa diskriminasi. Tidak hanya mendapatkan perlindungan saja tetapi anak juga berhak mendapatkan harta waris sesuai dengan haknya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor yang membuat Harta Waris tersebut perlu diwalikan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam perwalian harta waris penyandang autis berdasarkan putusan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis nomatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan dilapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab harta waris tersebut perlu di walikan karena anak Pemohon merupakan anak yang masih di bawah umur dan penyandang disabilitas mental atau *autisme*. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka untuk itu diperlukannya perwalian untuk menjual salah satu harta peninggalan suaminya yang telah meninggal untuk pembiayaan pengobatan anak dari Pemohon yang menyandang *autisme* atau keterbelakangan mental. Kemudian dalam memutuskan kasus ini hakim mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengangkatan seorang wali dirasa perlu dilakukan atas dasar permintaan keluarga sedarah dari anak yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan demi kelangsungan proses persidangan.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Ahli Waris; Anak; Autis.**

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki tiga sistem hukum waris, yaitu menurut sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata (BW). Hukum waris adat ialah hukum waris yang dijalankan serta diyakini oleh suku-suku tertentu yang ada di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah. Hukum Waris Islam merupakan hukum waris yang hanya berlaku pada masyarakat

yang memeluk agama Islam, sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Hukum waris perdata adalah hukum waris yang paling umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Hukum waris perdata (BW) menggunakan sistem individual, artinya tiap-tiap ahli waris secara individu mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan menurut masing-masing bagiannya. Kematian merupakan kodrat manusia, karena setiap yang hidup pasti akan mati. Kematian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari kematian adalah mengenai kelanjutan hak, kewajiban dan pengurusan pewaris yang meninggal.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai warisan, memuat asas yang diatur. Asas yang pertama yaitu asas pribadi, bahwa ahli waris itu perorangan. Lalu, asas yang kedua adalah asas bilateral yaitu asas yang mengatur bahwa ahli waris akan memperoleh harta waris sesuai dengan silsilah dari pihak laki-laki atau silsilah dari perempuan. Yang terakhir adalah asas penderajatan, yang maksudnya adalah penerima harta warisan ialah orang atau ahli waris yang memiliki kekerabatan lebih akrab bersama si pewaris. Penggolongan ahli waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku kedua yaitu terkait benda.<sup>1</sup>

Selain mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ahli waris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang penuntutan terhadap individu atau pihak yang bukan merupakan ahli waris, tetapi menggunakan hak waris dari orang lain untuk kepentingan pribadinya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hal tersebut dengan tuntutan disertai penjatuhan sanksi yang dapat diproses dengan proses hukum perdata di Pengadilan Negeri, adapun Pasal yang mengatur tentang pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan keluarga sedarah yaitu pada Pasal 360 KUHPerdata.

---

<sup>1</sup>Diana Anisya Fitri Suhartono, dkk. 2022. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*, Vol. 1. Nomor. 3. Hlm. 206.

Berbicara tentang wali erat kaitannya dengan hukum perdata, pada dasarnya Hukum Perdata yang selama ini kita kenal dan ketahui merupakan serangkaian aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya. Dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan saja, yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal dengan istilah BW. Menurut KUHPerdata perwalian sendiri merupakan penguasaan terhadap pribadi dan pengurus harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa. Hal tersebut diatur dalam Hukum Perdata Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 KUHPerdata.<sup>2</sup> Penyelesaian Hak serta kewajiban sebagai akibat hukum meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Perwalian diperlukan karena ayahnya telah meninggal, sehingga perlu ada orang yang ditunjuk atau wali yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak dalam konteks hukum perdata di Indonesia.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua yang merupakan tanggung jawab orang tua untuk menjaga dan melindunginya. Keberadaan anak di dalam keluarga merupakan hal yang sangat berarti meskipun tidak sedikit anak yang terlahir memiliki kekurangan atau anak spesial. Anak seperti ini memerlukan perhatian dan penanganan khusus untuk upaya menjamin dan melindungi hak-haknya agar tetap hidup serta tumbuh berkembang secara optimal.

Tidak semua anak di lahirkan secara sempurna, ada anak yang terlahir tidak sempurna. Salah satunya anak yang memiliki penyandang disabilitas (autisme). Meskipun begitu mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk mempertahankan identitas budaya dan agama mereka serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik tanpa

---

<sup>2</sup> Muhammad Dzaki. 2022. *Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak Dibawah Umur Berdasarkan Hukum Islam*. Vol. 3. Nomor. 6. Hlm. 479.

diskriminasi. Hukum Indonesia juga mengatur tentang perlindungan anak dari segala bentuk pelecehan, eksploitasi seksual, dan kerja paksa.

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus di penuhi, di sinilah kewajiban dari orang tua ataupun walinya dalam memenuhi hak-hak anak tersebut. Namun dalam masalah tertentu, kekuasaan orang tua terhadap seorang anak dapat dicabut. Dalam hal dicabutnya kekuasaan orang tua atas anak maka akan timbul permasalahan baru yakni anak membutuhkan orang yang dapat menggantikan posisi orang tuanya dalam hal pemenuhan hak-hak anak tersebut. Maka kemudian muncullah kata perwalian. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.

Hak-hak yang merupakan hak setiap anak dengan tidak memandang usia, namun dalam konvensi ini di nyatakan dan ditugaskan kembali, sebagai contoh, jaminan perlindungan terhadap penyiksaan, hak atas nama, dan identitas kewarganegaraan, atau hak jaminan sosial.<sup>3</sup>

Tidak hanya mendapatkan perlindungan saja tetapi anak juga berhak mendapatkan harta waris sesuai dengan haknya. Meskipun penerima waris bukan merupakan anak yang terlahir sempurna atau memiliki penyandang disabilitas (*autisme*), yang mana bila penerima harta waris memiliki penyandang disabilitas (*autisme*) maka memerlukan wali untuk mendapatkan dan menjual harta waris yang menjadi bagiannya.

Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orangtua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau lisan dihadapkan dua orang saksi hal ini disebutkan dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terkait perwalian ada salah satu peristiwa seseorang menjadi wali yang anak nya sedang sakit autisme. Yang mana pemohon merupakan Orang Tua (ibu) yang ber inisial R dari anak yang

---

<sup>3</sup> Anggalana. 2017. *Rangkaian Bunga Rampai Hak Asasi Manusia*. AURA. Hlm. 34.

ber inisial AR yang mana anak tersebut sakit *autisme*. Pemohon memohon untuk meminta izin menjual atau menjaminkan hak waris dari anak tersebut dan meminta izin untuk menjualnya. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan tersebut dengan alasan keperluan Legalitas Penandatanganan Akta Notaris/PPT Dan Surat-Surat atau dokumen yang diperlukan. Dikarenakan anak yang menerima waris tersebut memiliki penyandang disabilitas (*autisme*), maka diperlukan adanya penetapan terkait wali dari pengadilan. Hasil sidang pengadilan mengabulkan permohonan pemohon sebagai kuasa atau wali pengampu dari anak yang belum dewasa dan merupakan penyandang disabilitas (*autisme*), memberikan izin kepada pemohon bertindak selaku orangtua untuk menjual dan menjaminkan tanah.

Disabilitas merupakan bentuk dari kelainan fisik atau kelainan mental yang membuat penderitanya mengalami hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara normal. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, definisi dari penyandang disabilitas yaitu “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.<sup>4</sup>

Disabilitas atau *disability* merupakan suatu istilah dalam bahasa inggris yang artinya terbatasnya aktivitas, gerakan atau indera tubuh seseorang baik mental maupun fisiknya, kondisi fisik atau mental seseorang yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya pada kegiatan sehari-hari.<sup>5</sup> Istilah disabilitas berbeda dengan istilah cacat. Istilah disabilitas hadir untuk mengganti istilah cacat yang bermakna negatif dan identik dengan kata rusak bahkan tidak normal. Selain itu, istilah cacat hanya fokus pada keadaan fisik seseorang yang memiliki hambatan. Ragam penyandang disabilitas salah

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 *Tentang Penyandang Disabilitas*.

<sup>5</sup> Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, dan Gita Nadia Pramesa. 2019. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. (Jakarta: MaPPI FHUI). Hlm. 15.

satunya adalah disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.<sup>6</sup>

Secara normatif, dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwapenyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial diantaranya skizofernia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksional diantaranya autisme dan hiperaktif.

Selanjutnya berdasarkan keterangan pakar psikiatri, disabilitas mental adalah kondisi episodik atau tidak permanen. Meskipun penderita mengalami disabilitas sebagian fungsi mental, mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik.<sup>7</sup> Perwalian (*Voogdij*) merupakan pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Anak yang berada dibawah perwalian adalah:

1. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua
2. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai
3. Anak yang lahir diluar perkawinan (*natuurlijke kind*)

Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali-ibu (*moerdervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi medevoogd. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut Undang-undang Orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalianmenurut Undang-Undang (*Wettelijke Voogdij*).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ismail Shaleh. 2018. "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang.". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20. Nomor. 1. Hlm. 63.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Sunarto Ady Wibowo. 2004. "Perwalian" Menurut *KUHPerdata dan Undang-Undang*. Nomor 1  
Page | 385

Menurut Muhammad Amin Summa sebagaimana yang dikutip dalam buku Wahbah Al-Zuhaili bahwa perwalian ialah kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas izin orang lain.<sup>9</sup> Adapun Perwalian menurut Sudarso ialah pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.<sup>10</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pada Pasal 98, anak yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Ketentuan ini berlaku sepanjang si anak tidak mempunyai cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya, segala perbuatan hukumnya diwakilkan oleh kedua orang tuanya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Dengan demikian wali merupakan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orangtua, atau Karena kedua orangtuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 51, perwalian terjadi karena Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan dua orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Syarat-syarat untuk menjadi wali terdapat dalam pasal 51 ayat (2) yang harus dipenuhi yaitu di antaranya:

---

*Tahun 1974*. Hlm. 1.

<sup>9</sup> Muhammad Amin Summa. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 134.

<sup>10</sup> Sudarso. 1991. *Hukum Keluarga Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 205.

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo, Jakarta. Hlm. 258.

- a. Sudah dewasa.
- b. Sehat pikirannya.
- c. Jujur, dan
- d. Berkelakuan baik atau mempunyai itikad baik untuk menjadi wali.

Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Abdul Rahman Ghozali menyebutkan bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil sekalipun ayah dan kakek. Namun, tidak diragukan sama sekali bahwa yang demikian itu berarti menutup pintu perwalian dengan semen beton, tidak sekedar dengan batu dan semen belaka, sebab adalah (adil) itu adalah sarana untuk memelihara dan menjaga, dan merupakan tujuan itu sendiri.<sup>12</sup>

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Yang Membuat Harta Waris Tersebut Perlu di Walikan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 121/Pdt.P/2023/Pn Tjk

Perwalian anak di bawah umur dan memiliki keterbelakangan mental adalah situasi dimana seseorang yang memiliki tanggung jawab hukum untuk merawat dan mengambil keputusan atas anak yang berusia di bawah umur dan memiliki keterbelakangan mental atau cacat intelektual. Perwalian dalam konteks ini mencakup hak dan kewajiban untuk memberikan perawatan fisik, emosional, dan keuangan kepada anak tersebut, serta membuat keputusan yang terbaik untuk kepentingan anak. Perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun suatu keputusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/istri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Wali adalah, mengurus harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya, bertanggungjawab atas kerugia yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk, bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yulia Hesti, S.H., M.H., faktor yang membuat harta waris tersebut di walikan yang pertama karena anak dari Pemohon tersebut masih di bawah umur, sesuai dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Dan faktor yang kedua karena anak dari pemohon merupakan anak yang memiliki keterbelakangan mental atau *autisme*, yang dimana anak yang berkebutuhan khusus harus dilakukan pendampingan khusus.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perwalian Harta Waris Penyandang Autis Berdasarkan studi Putusan Nomor 121/Pdt.P/2023/Pn Tjk.**

Dalam perkara perdata, Hakim dalam pertimbangan hukum pada putusannya wajib melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dicantumkan oleh para pihak. Hakim harus memastikan peristiwa-peristiwa konkret yang disengketakan melalui suatu pembuktian untuk kemudian di carikan hukum yang sesuai yang dinamakan oenemuan hukum (*rechsvinding*).

Menurut Bapak Efiyanto D, S.H., M.H, selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, pertimbangan majelis hakim *a quo* pada Putusan Nomor 121/Pdt.P/2023/Pn Tjk menyatakan: Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat dari P.1 sampai dengan surat P.22 dari pemohon dan saksi-saksi dari pemohon, selanjutnya Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya SURYA DARMA pada tahun 1990 an;
- b. Bahwa Suami Pemohon SURYA DARMA sudah meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu yaitu Tahun 2021 karena sakit covit meninggal di Bandar Lampung;
- c. Bahwa Suami Pemohon meninggalkan 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon dan 3 (tiga) orang anak yaitu 1. EGA NATALIA berjenis kelamin Perempuan, Umur 32 tahun sudah menikah, 2. STEFAN YESAYA berjenis kelamin laki-laki dan ke-3. AXEL REYNER berjenis kelamin laki- laki umur 19 Tahun;
- d. Bahwa ada harta yang ditinggalkan suami Pemohon yaitu berupa rumah di Gunung Terang, Gudang di Tanjung Senang, rumah di Perumahan Aman Jaya di Teluk;

e. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk Wali Pengampu dari anak dibawah umur penyandang disabilitas (*autisme*);

f. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah minta penetapan izin menjual tanah karena masih dibawah umur dan penyandang disabilitas (*autisme*) menjual tanah yang terletak di Gunung Terang untuk pengobatan anak AXEL REYNER yang sakit.

Menimbang, bahwa maksus permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk menjadi kuasa atau wali dari anaknya yaitu Axel Rayner yang Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 21 Mei 2004.

Menurut Bapak Efiyanto D, S.H., M.H., beliau menyatakan bahwa Majelis Hakim *a quo* mempertimbangkan, bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon.

Menurut Bapak Efiyanto, S.H., M.H., beliau menyatakan bahwa Majelis Haki *a quo* mempertimbangkan pertimbangan Hakim tersebut, didasarkan pada ketentuan Peraturan Undang-Undang yang berlaku yakni pasal 360 KUHPerdara mensyaratkan bahwa pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan keluarga sedarah.

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon bernama Axel Reyner, Laki-laki, lahir di Bandar Lampung, tanggal 21 Mei 2004 yang yang belum dewasa maka penunjukan Pemohon sebagai kuasa atau wali dari anaknya yang merupakan yang belum dewasa dan penyandang disabilitas (*autisme*) tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pemohon dapat bertindak sebagai kuasa atau wali dari anak bernama Axel Reyner tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon akan menjual salah satu harta peninggalan dari Pemohon dan suaminya yang telah meninggal untuk biaya pengobatan anaknya Axel Reyner yaitu tanah bangunan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 161/Gu.T yang terletak di Desa / Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Seluas 170 M<sup>2</sup>. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Pengadilan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan seluruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sewajarnya dibebankan kepada Pemohon; Mengingat Pasal 360 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai kuasa atau wali pengampu dari anak yang belum dewasa dan merupakan penyandang disabilitas (autisme) yang bernama: Axel Reyner, Laki-laki, lahir di Bandar Lampung, tanggal 21 Mei 2004;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak selaku orangtua untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut diatas untuk menjual atau menjaminkan tanah: -Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 161/Gu.T yang terletak di Desa / Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Seluas 170 M<sup>2</sup> (Seratus tujuh puluh meter persegi), terdaftar atas nama SURYA DARMA.
4. Menetapkan biaya permohonan sejumlah Rp324.500,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami Efiyanto D, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di jelaskan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Faktor penyebab harta waris tersebut perlu di walikan karena anak Pemohon merupakan anak yang masih di bawah umur dan penyandang disabilitas mental atau *autisme*. Maka diperlukannya perwalian untuk menjual salah satu harta oeninggalan suaminya yang telah meninggal untuk pembiayaan pengobatan anak dari Pemohon yang menyandang *autisme* atau keterbelakangan mental.

Dasar pertimbangan Hakim Dalam memutus Permohonan Perwalian Harta Waris bagi anak di bawah umur dan penyandang *autisme*, Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengangkatan seorang wali atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Anggalana. 2017. *Rangkaian Bunga Rampai Hak Asasi Manusia*. AURA.
- Diana Anisya Fitri Suhartono, dkk. 2022. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*, Vol. 1. Nomor. 3.
- Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, dan Gita Nadia Pramesa. 2019. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. (Jakarta: MaPPI FHUI).
- Ismail Shaleh. 2018. "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang,". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20. Nomor. 1.
- Muhammad Amin Summa. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Dzaki. 2022. *Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak Dibawah Umur Berdasarkan Hukum Islam*. Vol. 3. Nomor. 6.
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Sudarso. 1991. *Hukum Keluarga Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunarto Ady Wibowo. 2004. "Perwalian" Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang . Nomor 1 Tahun 1974.